



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar perlu dilaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan objektivitas dan kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pengaturan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENAIKAN PANGKAT TENTANG PEDOMAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Satuan Kerja adalah organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kampar, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

9. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
10. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat tanpa terikat jabatan.
11. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
12. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian untuk kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/a menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
13. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian untuk kenaikan pangkat reguler dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi golongan ruang IV/a.
14. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian untuk Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat berdasarkan pendidikan yang baru diperolehnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. persyaratan ujian;
- b. mekanisme pelaksanaan ujian;
- c. pelaporan; dan
- d. anggaran pelaksanaan ujian.

BAB II

PERSYARATAN UJIAN

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d yang tidak memiliki Ijazah S1 harus mengikuti Ujian Dinas Tingkat I.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d yang tidak memiliki Ijazah S2 harus mengikuti Ujian Dinas Tingkat II.
- (3) Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian Dinas sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun;
 - b. Tidak sedang dalam keadaan :
 1. Diberhentikan sementara;
 2. Menerima uang tunggu;
 3. Cuti diluar tanggungan Negara; atau
 4. Menjalani hukuman disiplin.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. Fotocopy surat keputusan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Fotocopy hasil penilaian prestasi kerja tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. 3 (tiga) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Ijazah dan pangkatnya dibawah pangkat ijazah yang dimiliki, dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat.
- (6) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud ayat (5) diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
 1. pendidikan SLTP atau yang sederajat, sekurang-kurangnya berpangkat Juru Muda golongan ruang I/b;
 2. pendidikan SLTA, Diploma I, atau yang sederajat, sekurang-kurangnya berpangkat Juru Golongan Ruang I/c;
 3. pendidikan Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a;

4. pendidikan Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III, sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a;
 5. pendidikan Sarjana (S1), atau Diploma IV, sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Golongan Ruang II/c;
 6. pendidikan Sarjana (S1) khusus tenaga kependidikan, sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/c;
 7. pendidikan Apoteker, Magister/Pascasarjana (S2), Profesi, atau pendidikan lain yang setara, sekurang-kurangnya berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a; dan
 8. pendidikan Doktor (S3), atau pendidikan lain yang setara, sekurang-kurangnya berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b.
- (7) Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud ayat (5) sebagai berikut :
- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan / keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
 - c. ijazah terakhir yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan/atau Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta telah terakreditasi dan telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan Nasional atau jabatan lain yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
 - d. ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan telah ditetapkan sederajat dengan Ijazah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan Nasional atau jabatan lain yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. tersedia formasi sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
- (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki jabatan), dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Fotocopy Hasil Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Fotocopy Surat Izin Belajar untuk melanjutkan pendidikan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Fotocopy Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bagi calon peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. Surat pernyataan dari pimpinan fakultas atau pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa program pendidikan yang diikuti bukan kelas jauh dan kelas Sabtu Minggu;
- h. Surat Keterangan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa disiplin ilmu PNS yang bersangkutan dibutuhkan; dan
- i. 3 (tiga) lembar pas foto berwarna terbaru, menggunakan Pakaian Dinas Harian dan berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 cm.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil dibebaskan dari Ujian Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 1. Sepala/ Adum/ Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;

2. Sepadya/ Spama/ Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas Tingkat II;
- d. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
 1. Mencapai batas usia pensiun;
 2. Dinyatakan menyandang cacat/disabilitas karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan;
 - e. Telah memperoleh :
 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Ijazah Dokter, ijazah Apoteker, Magister (S2), dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3) untuk Ujian Dinas Tingkat II; atau
 - f. Menduduki jabatan fungsional tertentu.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dapat dibebaskan dari Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila menduduki jabatan fungsional tertentu.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN UJIAN

Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan ujian, penentuan dan pengumuman kelulusan dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Panitia ujian memberikan laporan kepada Bupati tentang pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (2) Laporan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. waktu dan tempat ujian;

- b. jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- c. jumlah dan nama peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang lulus dan tidak lulus dalam mengikuti ujian dimaksud; dan
- d. hal-hal lain yang diperlukan.

BAB V

ANGGARAN PELAKSANAAN UJIAN

Pasal 8

- (1) Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil di luar lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di luar lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing instansi peserta dan disetorkan ke kas daerah.
- (3) Biaya pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. biaya penggandaan soal;
 - b. bantuan sewa tempat;
 - c. biaya pelaksanaan ujian; dan
 - d. biaya Cetak Surat Tanda Lulus Ujian.
- (4) Biaya pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti Ujian Dinas, tidak dapat dinaikkan pangkatnya ke pangkat yang lebih tinggi kecuali kenaikan pangkat yang dibebaskan dari Ujian Dinas.

- (2) Peserta Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian berikutnya.
- (3) Surat Tanda Lulus Ujian yang telah diperoleh Pegawai Negeri Sipil sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR


YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 35 tahun 2019
TANGGAL : 18 Maret 2019

MEKANISME PELAKSANAAN UJIAN

I. PELAKSANAAN UJIAN

A. Mekanisme Pendaftaran Peserta Ujian

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar membuat Surat Edaran untuk menginformasikan pelaksanaan ujian dinas dan/atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui surat dan website.
2. Kepala OPD melakukan inventarisasi dan membuat daftar pegawai di lingkungannya yang telah memenuhi syarat untuk menempuh ujian dinas dan/atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
3. Kepala OPD mengirimkan nama calon peserta ujian dinas dan/atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar dilampiri berkas calon peserta ujian.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar melakukan verifikasi calon peserta dan menyusun daftar nominatif peserta ujian.
5. Pemanggilan peserta yang memenuhi syarat oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar disertai pemberitahuan kepada peserta ujian tentang pelaksanaan dan waktu ujian.

B. Pengorganisasian dan Tugas Panitia

1. Pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah merupakan kewenangan Bupati.
2. Bupati membentuk Panitia untuk pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

3. Panitia ujian terdiri dari tim sekretariat, tim pembuat soal, tim pemeriksa berkas, tim pengawas ujian, tim pemeriksa hasil ujian, tim pemeriksa karya tulis, tim pengolah data hasil ujian dan tim pewawancara.
4. Tugas pokok Panitia Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, adalah :
 - a. Menyiapkan bahan ujian;
 - b. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan ujian;
 - c. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - d. Menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - e. Melaksanakan ujian;
 - f. Memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan ujian kepada bupati.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bertanggung jawab kepada Bupati.

C. Pelaksanaan Ujian

1. Persiapan Ujian

- a. Pemberitahuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan menempuh ujian dimaksud paling kurang 2 (dua) minggu sebelum ujian dilaksanakan.
- b. Satu hari sebelum pelaksanaan ujian akan diadakan pembekalan yang akan dirinci bahan-bahan apa aja yang perlu dipelajari oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti ujian.
- c. Ujian Dinas dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

2. Pelaksanaan Ujian

a. Materi Ujian

1) Materi Ujian Dinas

- a) Materi Ujian Dinas Tingkat I terdiri dari 5 (lima) kelompok, yaitu :

(1) Kelompok A, meliputi :

- Pancasila;
- UUD 1945;

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) Kelompok B, meliputi :
- Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;
 - KORPRI.
- (3) Kelompok C, meliputi pengetahuan perkantoran :
- Syarat-syarat dan tata pelaksanaan tugas;
 - Tata cara menerima tamu;
 - Tata cara melayani telepon;
 - Tata cara menyusun surat;
 - Tata cara mengarsip surat;
 - Tata cara kerjasama;
 - Tata cara menyusun laporan.
- (4) Kelompok D, meliputi :
- Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja instansi yang bersangkutan;
 - Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lain yang dipandang perlu oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (5) Kelompok E, meliputi :
- Bahasa Indonesia;
 - Sejarah Indonesia.
- b) Materi Ujian Dinas Tingkat II terdiri dari 7 (tujuh) kelompok, yaitu :
- (1) Kelompok A, meliputi :
- Pancasila;
 - UUD 1945;
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) Kelompok B, meliputi :
- Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;
 - KORPRI.

- (3) Kelompok C, meliputi :
 - Pengetahuan Perkantoran;
 - Teori Kepemimpinan;
 - Fungsi Manajemen.
- (4) Kelompok D, meliputi :
 - Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja instansi yang bersangkutan;
 - Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan.
- (5) Kelompok E, meliputi :
 - Bahasa Indonesia;
 - Sejarah Indonesia.
- (6) Kelompok F meliputi :
 - Perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan;
 - Perkembangan politik luar negeri terutama kerja sama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.
- (7) Kelompok G meliputi karya tulis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Judul karya tulis ditentukan oleh panitia ujian dinas instansi yang bersangkutan dengan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) judul;
 - Peserta ujian dinas tingkat II memilih salah satu judul karya tulis yang disukainya;
 - Karya tulis dibuat peserta ujian dinas tingkat II dengan sekurang-kurangnya 5.000 (lima ribu) kata dan sebanyak-banyaknya 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kata;Karya tulis ditulis dengan tangan pada saat ujian berlangsung.

1) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diklasifikasikan menjadi:

a) Materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang terdiri dari :

(1) Tes Wawasan Kebangsaan;

(2) Tes Intelegensi Umum;

(3) Tes Karakteristik Pribadi.

b) Materi Tes Kompetensi Dasar, Panitia dapat melakukan Tes Kompetensi Bidang (TKB) sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan.

b. Penyusunan Soal Ujian

Soal ujian dibuat oleh Tim Pembuat Soal Sekretariat Panitia Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

c. Penjadwalan Ujian

Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilaksanakan sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan materi yang diujikan.

3. Penilaian

a. Pemeriksaan

1) hasil ujian diperiksa oleh tim pemeriksa hasil ujian Sekretariat Panitia Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

2) Hasil karya tulis diperiksa oleh tim pemeriksa karya tulis Sekretariat Panitia Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

3) Dalam hal terdapat perbedaan penilaian antara pemeriksa yang satu dengan pemeriksa yang lain, maka nilai peserta ujian itu adalah hasil bagi dari jumlah nilai yang diberikan oleh masing-masing pemeriksa ujian.

b. Cara Penilaian

1) Cara Penilaian Ujian Dinas

NO.	MATERI UJIAN DINAS	NILAI PATOKAN (NP)	
		TINGKAT I	TINGKAT II
1	KELOMPOK A		
	a. Pancasila	15	15

	b. Undang-Undang Dasar 1945	15	15
	c. RPJP dan RPJM	15	10
2	KELOMPOK B		
	a. Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian	10	5
	b. KORPRI	10	5
3	KELOMPOK C		
	a. Pengetahuan Perkantoran	8	-
	b. Teori Kepemimpinan	-	5
	c. Fungsi Manajemen	-	5
4	KEMOMPOK D		
	a. Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja instansi yang bersangkutan	8	5
	b. Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan	8	5
5	KELOMPOK E		
	a. Bahasa Indonesia	6	5
	b. Sejarah Indonesia	5	5
6	KELOMPOK F		
	a. Perkembangan politik luar negeri, ekonomi dan pembangunan		5
	b. Perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama ASEAN		5

7	KELOMPOK G		
	Karya Tulis		10
	J U M L A H	100	100

Dengan ketentuan:

- a) Kepada peserta ujian dinas diberikan nilai persentasi dan nilai tertimbang.
 - b) Nilai persentasi (NPR) adalah hasil yang dapat dicapai oleh peserta ujian dinas yang bersangkutan yang dinyatakan dalam persen.
 - c) Nilai Tertimbang (NT) adalah nilai persentasi (NPR) dikalikan dengan nilai patokan (NP) dibagi 100,

$$NT = \frac{NPR \times NP}{100}$$
 - d) Masing-masing materi Ujian Dinas diberikan nilai persentasi setinggi-tingginya 100 dan sekurang-kurangnya 10.
- 1) Cara Penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, adalah sebagai berikut:
- a) Pembobotan:
 - (1) Tes Kompetensi Dasar (TKD) bobot 70% dan jumlah soal = 100 terdiri dari:
 - Tes Wawasan Kebangsaan = 20%, jumlah soal 35
 - Tes Intelegensi Umum = 20%, jumlah soal 30
 - Tes Karakteristik Pribadi = 30%, jumlah soal 35
 - (2) Tes Kompetensi Bidang = 30%, jumlah soal 100
 - b) Penilaian:
 - (1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK):
 - Setiap jawaban benar diberi nilai 5 dan jawaban salah diberi nilai 0.
 - Jumlah nilai tertinggi = 5 x 35 (jumlah soal) = 175
 - Nilai terendah = 0 x 35 (jumlah soal) = 0
 - (2) Tes Intelegensi Umum (TIU):

- Setiap jawaban benar diberi nilai 5 dan jawaban salah diberi nilai 0.
 - Jumlah nilai tertinggi = 5×30 (jumlah soal) = 150
 - Nilai terendah = 0×30 (jumlah soal) = 0
- (3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP):
- Jawaban berupa pernyataan, semua jawaban benar dengan bobot nilai 1 sampai dengan 5.
 - Jumlah nilai tertinggi = 5×35 (jumlah soal) = 175
 - Nilai terendah = 1×35 (jumlah soal) = 35
- (4) Tes Kompetensi Bidang (TKB):
- Setiap jawaban benar diberi nilai 5 dan jawaban salah diberi nilai 0.
 - Jumlah nilai tertinggi = 5×100 (jumlah soal) = 500
 - Nilai terendah = 0×100 (jumlah soal) = 0
- c) Formula Penilaian:
- TWK = $\frac{\text{Jumlah nilai jawaban benar}}{\text{Jumlah nilai tertinggi}} \times 100 \times 20\%$
- TIU = $\frac{\text{Jumlah nilai jawaban benar}}{\text{Jumlah nilai tertinggi}} \times 100 \times 20\%$
- TKP = $\frac{\text{Jumlah nilai jawaban benar}}{\text{Jumlah nilai tertinggi}} \times 100 \times 30\%$
- TKB = $\frac{\text{Jumlah nilai jawaban benar}}{\text{Jumlah nilai tertinggi}} \times 100 \times 30\%$

$$\text{Nilai Akhir} = \text{Jumlah TKD (TWK+TIU+TKP)} + \text{TKB}$$

II. PENENTUAN DAN PENGUMUMAN KELULUSAN

A. Penentuan Kelulusan

1. Ujian Dinas

- a. Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah 65 nilai tertimbang (NT) dengan ketentuan bahwa:
 - 1) Nilai persentasi (NPR) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serendah-rendahnya 70.
 - 2) Nilai persentasi (NPR) lainnya serendah-rendahnya 40.

- a. Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II adalah 70 nilai tertimbang (NT) dengan ketentuan bahwa:
 - 1) Nilai persentasi (NPR) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serendah-rendahnya 70.
 - 2) Nilai persentasi (NPR) lainnya serendah-rendahnya 40.
 2. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Nilai akhir batas lulus bagi peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah 70.
- B. Pengumuman Kelulusan
1. Kepada peserta ujian yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian.
 2. Surat Tanda Lulus Ujian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Ujian yang bersangkutan.
 3. Surat Tanda Lulus Ujian harus sudah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang lulus ujian selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung mulai selesainya ujian.

BURATI KAMPAR



CATUR SUGENG SUSANTO